

**KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI
DASAR HUKUM DALAM PUTUSAN TENTANG MEREK**

Nama:

Cendrawan, Hansen Reonald, S.H.

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing:

Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA merupakan suatu bentuk pengaturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan 2 (dua) kali, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Isi dari Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung menyatakan : “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan”. Pengaturan SEMA hanya sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan hanya terbatas pada lingkup pengadilan dan hakim. Hukum positif yang diakui oleh di Indonesia terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian Indonesia memiliki 5 (lima) Sumber Hukum, yaitu Undang-undang, Kebiasaan, Putusan Hakim Terdahulu/Yurisprudensi, Traktat dan Pendapat Sarjana/Doktrin. Hukum di Indonesia tidak boleh berlaku surut artinya perbuatan hukum yang dilakukan sebelum adanya hukum yang mengatur tidak dianggap suatu pelanggaran hukum, kecuali pada pelanggaran HAM berat, seperti genosida. Penjelasan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa “Pengaturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan pengaturan yang disusun oleh Pembentuk Undang-undang”. Pembentuk Undang-undang yang dimaksud adalah DPR.

Kata Kunci : SEMA, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Sumber Hukum.

***THE POSITION OF THE CIRCULAR LETTER OF THE SUPREME COURT
AS THE LEGAL BASIS IN THE DECISION ON BRAND***

Name:

Cendrawan, Hansen Reonald, S.H.

Magister Of Law

Contributor:

Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The Circular Letter of the Supreme Court or SEMA is a form of regulation issued by the Supreme Court in the context of performing its functions and authorities in accordance with Article 32 Paragraph (4) of Law Number 14 In 1985 regarding the Supreme Court which has been amended twice, Law Number 5 In 2004 and Law Number 3 In 2009. The contents of Article 32 Paragraph (4) of the Supreme Court Law states: "The Supreme Court has the authority to provide guidance, reprimands, or warnings deemed necessary to the Court in all Courts". The arrangement of SEMA is limited to court administrations that are more administrative and limited to the scope of courts and judges. The positive law recognized in Indonesia is contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 In 2011 regarding the Establishment of Laws and Regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, MPR Decrees, Substitute Government Laws/Regulations Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Provincial Regulations and Regency/City Regulations. Then, Indonesia has 5 (five) Sources of Law, namely Law, Habit, Judgment of the previous Judge/Jurisprudence, Treaty and Opinion of Bachelor/Doctrine. Laws in Indonesia should not be retroactive meaning that legal acts committed before the law is regulated are not considered a violation of the law, except in major human rights violations, such as genocide. The elucidation of Article 79 of the Supreme Court Law makes it clear that "The regulation issued by the Supreme Court is distinguished from the arrangements drawn up by the Legislators". The legislators mentioned are the DPR.

***Keywords :* SEMA, Types and Hierarchy of Legislation, Legal Resources.**